
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENGOPTIMALKAN KETAHANAN PANGAN DI DESA CIGALONTANG

Anisa Oktavia¹, Asep Mahpudz², Leni Anggraeni³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia

Email: oktaviaanisa777upi.edu

Abstrak: Ketahanan pangan telah menjadi isu strategis di tingkat global, dan desa sebagai entitas administratif terkecil memiliki peran krusial dalam menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk mengoptimalkan ketahanan pangan, dengan fokus pada studi kasus di Desa Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program ketahanan pangan sangat tergantung pada kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, serta transparansi penggunaan dana desa terbukti menjadi faktor kunci dalam meningkatkan hasil program ketahanan pangan desa. Artikel ini menekankan pentingnya sinergi antara aparatur pemerintah desa dan masyarakat serta perlunya strategi pemberdayaan dan pelatihan untuk mendukung pengelolaan dana desa yang lebih baik.

Kata Kunci: Dana Desa, Ketahanan Pangan, Kinerja Aparatur, Partisipasi Masyarakat.

Abstract: Food security has become a strategic issue at the global level, and villages as the smallest administrative entities have a crucial role in responding to this challenge. This research aims to examine the performance of village government officials and community participation in managing village funds to optimize food security, with a focus on a case study in Cigalontang Village, Tasikmalaya Regency. The research approach used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observation and documentation studies. The research results show that the effectiveness of food security programs is very dependent on collaboration between the village government and the community. The professional performance of village government officials, active participation of residents in the decision-making process, and transparency in the use of village funds have proven to be key factors in improving the results of village food security programs. This article emphasizes the importance of synergy between village government officials and the community as well as the need for empowerment and training strategies to support better management of village funds.

Keywords: Village Funds, Food Security, Apparatus Performance, Community Participation.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu fundamental yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia, dengan wilayah pedesaan yang luas dan potensi pertanian yang besar, desa memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan stabilitas pangan nasional. Ketahanan pangan sendiri tidak hanya mencakup ketersediaan pangan, tetapi juga akses, pemanfaatan, dan stabilitas sistem pangan dalam jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mendorong otonomi desa dengan mengalokasikan dana desa yang cukup besar guna memperkuat pembangunan lokal, termasuk pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Dimensi ketahanan pangan mencakup aspek ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan (Nuryanti & Swastika, 2011).² FAO (2008) juga menekankan bahwa ketahanan pangan terjadi ketika semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka.³

Desa Cigalontang, salah satu desa di Kabupaten Tasikmalaya, merupakan wilayah yang memiliki potensi pertanian cukup besar. Namun demikian, pemanfaatan dana desa dalam mendukung ketahanan pangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurang optimalnya kinerja aparatur pemerintah desa dalam mengelola dana desa serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan evaluasi program. Padahal, efektivitas kebijakan publik sangat tergantung pada dua aspek tersebut: profesionalisme aparatur dan keterlibatan aktif warga.

Berdasarkan data dua tahun terakhir, dana desa yang dialokasikan untuk ketahanan pangan di Desa Cigalontang mencapai lebih dari 150 juta rupiah setiap tahunnya. Namun demikian, realisasi dari program-program yang didanai belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian atau memperluas akses terhadap pangan berkualitas bagi warga desa. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi program yang seharusnya mampu mendorong

ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat desa (Purnama, 2022).⁴

Pengelolaan dana desa yang efektif membutuhkan sinergi antara kinerja aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat. Aparatur yang memiliki kapasitas manajerial dan integritas tinggi akan mampu menyusun program ketahanan pangan yang tepat sasaran. Sebaliknya, tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, program yang dijalankan cenderung tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Seperti yang diungkapkan oleh Supriyanto (2020), partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dua unsur penting dalam pengelolaan dana publik.⁵

Menurut Putri (2021), partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa memainkan peranan penting dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas program, termasuk dalam sektor pangan.⁶ Sementara itu, Anwar (2020) menekankan bahwa kinerja aparatur desa yang baik dapat dicapai melalui pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan, khususnya dalam hal manajemen keuangan dan pengelolaan sumber daya.⁷

Desa Cigalontang memiliki potensi besar untuk menjadi model pengembangan ketahanan pangan desa berbasis partisipasi. Selain dukungan anggaran yang cukup, desa ini juga memiliki lahan pertanian yang luas dan masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Namun, tanpa sistem pengelolaan yang baik dan kesadaran kolektif akan pentingnya pembangunan berkelanjutan, potensi tersebut tidak akan berkembang secara maksimal.

Studi ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi para pemangku kebijakan di tingkat desa dan daerah dalam merancang strategi yang lebih inklusif dan efisien dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan desa dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada bukti lapangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial mengenai kinerja aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi konteks lokal secara menyeluruh dan

memperoleh data yang kaya dan bermakna melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi arsip desa, dan catatan lapangan. Wawancara dilakukan terhadap perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala keuangan, kepala perencanaan, serta tokoh masyarakat dan warga desa terkait lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta validasi dengan menggunakan triangulasi teknik dan sumber data untuk menjamin keabsahan informasi (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparaturnya Pemerintah Desa Cigalontang dalam pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan tergolong cukup baik. Proses pengelolaan dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan secara berjenjang dan terstruktur. Kegiatan musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang) menjadi wadah penting dalam menyerap aspirasi masyarakat dan merancang program-program prioritas, termasuk program ketahanan pangan.⁸

Dalam aspek perencanaan, kepala desa dan perangkatnya menunjukkan keterlibatan aktif dalam memetakan kebutuhan masyarakat berdasarkan potensi lokal, seperti sektor pertanian dan peternakan. Penyesuaian program dengan kebutuhan riil di lapangan menjadi faktor keberhasilan yang signifikan. Hasil musrenbang dikodifikasikan dalam peraturan desa yang menjadi dasar legal formal penggunaan dana desa.⁹

Berdasarkan data dokumentasi, dana sebesar 150 juta rupiah dialokasikan setiap tahun untuk sektor ketahanan pangan. Penggunaan dana tersebut diarahkan pada pembangunan infrastruktur pertanian, penyediaan sarana produksi, dan pelatihan keterampilan bagi petani. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara transparan melalui papan informasi publik dan akun resmi pemerintah desa.

Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga, ditemukan bahwa mayoritas warga merasa terlibat terutama dalam tahap pelaksanaan, meskipun beberapa masih kurang aktif dalam tahap perencanaan karena keterbatasan waktu dan sosialisasi yang kurang maksimal. Partisipasi aktif masyarakat terlihat dalam kegiatan gotong royong pembangunan fasilitas pertanian dan pelatihan budidaya tanaman.

Warga menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan membantu meningkatkan hasil pertanian dan pemahaman akan ketahanan pangan. Namun, pelibatan warga dalam evaluasi program masih minim karena tidak semua memahami prosedur atau merasa percaya diri menyampaikan pendapat.

Dari sisi kelembagaan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga kontrol dalam memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. BPD menerima laporan berkala dan menindaklanjuti pengaduan warga. Kegiatan pengawasan ini memperkuat akuntabilitas dan integritas pengelolaan dana desa.

Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Aparatur desa masih menghadapi tantangan dalam memahami perubahan regulasi dan menyusun laporan administrasi keuangan dengan akurat. Keterbatasan ini berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program dan kesulitan dalam memenuhi standar pelaporan. Hambatan lain terletak pada minimnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan sebagai tanggung jawab bersama. Beberapa warga menganggap bahwa program ini hanya milik pemerintah sehingga keterlibatan mereka terbatas. Selain itu, bentrokan jadwal antara kegiatan desa dan aktivitas pertanian warga juga menghambat partisipasi aktif.

Sebagai bentuk solusi, pemerintah desa rutin mengadakan sosialisasi dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat. Kolaborasi dengan dinas terkait serta akademisi juga dibangun untuk memperkuat program dari sisi teknis dan keilmuan. Pemerintah desa optimistis bahwa pendekatan partisipatif ini dapat meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan di masa depan.

Kinerja aparatur desa Cigalontang mencerminkan implementasi teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Anderson (dalam Nugroho, 2014), yaitu serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰ Dalam konteks ini, aparatur desa secara aktif menerjemahkan kebijakan pusat terkait alokasi dana untuk ketahanan pangan menjadi program nyata di tingkat desa.

Implementasi ini sejalan dengan prinsip good governance sebagaimana dikemukakan oleh UNDP, yang menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.¹¹ Dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah, pemerintah desa telah menciptakan ruang demokrasi lokal yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014.

Kinerja positif aparatur desa juga dapat dianalisis melalui teori manajemen kinerja sektor publik menurut Dwiyanto (2006), yang menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi hasil.¹² Transparansi dalam penggunaan anggaran, dokumentasi yang baik, dan pelaporan yang akuntabel menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki pemahaman dan komitmen terhadap pengelolaan dana publik secara profesional.

Partisipasi masyarakat menunjukkan adanya penerapan pendekatan pembangunan partisipatif sebagaimana diungkapkan oleh Chambers (1995), bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam semua tahapan akan lebih berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan lokal. Kegiatan pelatihan dan gotong royong menjadi bukti partisipasi nyata warga dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Namun, partisipasi yang masih kurang dalam tahap perencanaan dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi prinsip pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dikaji menggunakan teori tangga partisipasi yang dikembangkan oleh Arnstein (1969), di mana keterlibatan masyarakat masih berada pada level konsultasi, belum mencapai level kemitraan atau pengambilan keputusan.¹³

Hambatan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa memperkuat pentingnya pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparatur desa. Ini sesuai dengan pendekatan teoritik manajemen SDM sektor publik yang menekankan kompetensi, pembelajaran organisasi, dan inovasi sebagai faktor kunci keberhasilan (Mathis & Jackson, 2002).

Keterbatasan anggaran juga menunjukkan pentingnya penguatan perencanaan berbasis kebutuhan dan potensi lokal. Program ketahanan pangan perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak ekonomi langsung dan memperkuat kemandirian pangan desa. Kolaborasi antar aktor menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan ini, sebagaimana dikemukakan dalam teori collaborative governance (Ansell & Gash, 2008).¹⁴

Dari sisi teori pembangunan desa, pengelolaan dana desa yang efektif menuntut sinergi antara aspek administratif dan sosial. Aparatur yang mampu menerapkan kebijakan secara tepat dan masyarakat yang terlibat aktif adalah pilar utama keberhasilan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan (Mardikanto & Soebianto, 2013).¹⁵

Dengan pendekatan kolaboratif, penguatan kelembagaan desa, dan optimalisasi peran serta masyarakat, program ketahanan pangan memiliki potensi besar untuk mendorong kemandirian

pangan desa. Studi ini menunjukkan bahwa kombinasi antara kebijakan yang responsif dan implementasi yang partisipatif adalah kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan lokal yang tangguh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam pengelolaan dana desa untuk mengoptimalkan ketahanan pangan di Desa Cigalontang. Pemerintah desa menunjukkan kinerja yang cukup baik, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan, meskipun masih terdapat kekurangan dalam hal penguasaan teknis administrasi dan akuntabilitas pelaporan. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam pelaksanaan program menunjukkan adanya kesadaran kolektif, tetapi pelibatan dalam tahap perencanaan dan evaluasi masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman regulasi menjadi tantangan utama dalam pengelolaan dana desa, baik dari sisi aparatur maupun masyarakat. Namun, solusi yang ditempuh melalui sosialisasi, pelatihan, serta kolaborasi dengan stakeholder eksternal telah menjadi langkah positif dalam mendukung penguatan kapasitas lokal. Berdasarkan teori Anderson, good governance, dan partisipasi masyarakat, strategi pembangunan yang inklusif dan kolaboratif sangat diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di tingkat desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan rutin, penguatan transparansi dalam perencanaan dan evaluasi program, serta pemberdayaan masyarakat agar keterlibatan mereka dalam pembangunan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi substansial.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, J. E. (2003). *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company.

Chambers, R. (1995). *Pembangunan Berbasis Partisipasi*. Jakarta: LP3ES.

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

FAO. (2008). *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security*. Rome: Food and Agriculture Organization.

Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Surakarta: UNS Press.

Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nuryanti, S., & Swastika, D. K. S. (2011). Pendekatan Ketahanan Pangan dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(2), 91–107.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: United Nations Development Programme.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.

Anwar, A. (2020). Pelatihan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 101–112.

Budi, D. (2022). Teknologi dan Transparansi dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 9(1), 33–47.

Purnama, R. (2022). Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ketahanan Sosial*, 11(3), 189–198.

Putri, L. (2021). Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 6(1), 55–67.

Supriyanto, H. (2020). Kinerja Pemerintah Desa dan Pengaruhnya terhadap Layanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 7(2), 144–159.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.